



PUTUSAN

Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI SAPUTRA ALIAS IJUN;**
2. Tempat lahir : Sei Baruhur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu,
Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Junaidi Saputra alias Ijun ditangkap tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, lalu Terdakwa Junaidi Saputra alias Ijun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
9. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ERIC PRAMONO SIREGAR, S.H., M.H., beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No. 1-2 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Oktober 2023;

;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 29/L.2.25.3/02/2023 tanggal 20

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor berkas Perkara PDM-56/Enz.2/LABUSEL/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan,

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN membeli narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dari saksi IRWANSYAH Alias IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splising) di kos-kosan Irwansyah Alias Iwan yang beralamat di Cikampak IB Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa. setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sekira jam 20.30 Wib terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis sabu dan terdakwa juga sudah memegang 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di tangannya dengan tujuan untuk diperjual belikan oleh terdakwa namun saat itu terdakwa didatangi oleh laki-laki yang berpakaian preman yakni saksi Ilman Sazali Rambe, saksi Apran Praja Siregar dan saksi J. Situmeang (merupakan anggota SatNarkoba Polres Labuhanbatu Selatan), langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN dan menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone Merek Infinix 09 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, 1 (satu) buah dompet Bally warna Coklat. Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib ataupun pemerintah RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian terdakwa bersama

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Junaidi Saputra Alias Ijun dibawa ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 021/01.1017/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga. selaku pengelola unit dan diterima oleh BRIGADIR Ucok F. Sinaga dengan hasil penimbangan 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2485/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIT ANSARI, S.Farm.,Apt. Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa: 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram milik terdakwa atas nama: JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN, barang bukti Narkoba tersebut Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh laki-laki yang berpakaian preman yakni saksi Ilman Sazali Rambe, saksi Apran Praja Siregar dan saksi J. Situmeang (merupakan anggota SatNarkoba Polres Labuhanbatu Selatan), langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI SAPUTRA Alias IJUN dan menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone Merek Infinix 09 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, 1 (satu) buah dompet Bally warna Coklat. Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib ataupun pemerintah RI dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Junaidi Saputra Alias Ijun dibawa ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 021/01.1017/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga. selaku pengelola unit dan diterima oleh BRIGADIR Ucok F. Sinaga dengan hasil penimbangan 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2485/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIT ANSARI,

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt. Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa: 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram milik terdakwa atas nama: JUNAI DI SAPUTRA Alias IJUN, barang bukti Narkoba tersebut Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1751PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan Nomor Register Perkara: PDM-156/Enz.2/LABUSEL/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Junaidi Saputra Alias Ijun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa Junaidi Saputra Alias Ijun selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Junaidi Saputra Alias Ijun sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 31 (tiga satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,86 (dua koma nol delapan enam) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix 09 warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet Bally warna CoklatDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna meraDIRAMPAS UNTUK NEGARA;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Saputra alias Ijun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,86 (dua koma nol delapan enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix 09 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet Bally warna Coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 203/Akta.Pid/2023/PN Rap (Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2023 dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2023 akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2023., yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti-bukti surat yang ditemukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan mengingat bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan dari terdakwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu dengan rencana untuk diperjual belikan sehingga perbuatan terdakwa sangat merusak generasi muda dan hal ini sudah sering Terdakwa lakukan memperjual belikan shabu tersebut sehingga tidak ingat lagi berapa kali sudah memperjual belikan shabu tersebut kepada orang lain namun sudah sekitar lebih kurang 5 (lima) bulan dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan selain untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/educatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan penjatuhan pidana yang lebih berat tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang masih terlalu ringan dan tidak cukup adil serta tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk diubah

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo. pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAPidana, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah menurut hukum Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k jo pasal 242 KUHAPidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAPidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Saputra alias Ijun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,86 (dua koma nol delapan enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix 09 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet Bally warna Coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami PARLINDUNGAN SINAGA, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.H., RICHARD, SILALAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.,

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.,

RICHARD SILALAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 1751/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)